



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr.Ciptomangunkusumo No.123 Telp.(0231) 202100, Fax.(0231) 202440
Website: <http://disnaker.cirebonkab.go.id>, email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon - Kode Pos 45131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 560/Kep. 413 /DISNAKER/2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan dan berdaya guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang baik.
- b. bahwa Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan *Focus Group Discussion* di internal Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, di riview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON**
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON


NOVI HENDRIANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791123 199810 1 001